

## KATEGORI

Akomodasi dan Pariwisata

## SUB KATEGORI

Pariwisata

## NAMA INDIKATOR

Jumlah Museum Milik Pemerintah Daerah Belum Registrasi

## TAHUN

2019

## KONSEP

- **Jumlah Museum Milik Pemerintah Daerah Belum Registrasi** adalah banyaknya usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata yang dikelola oleh gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah namun belum dilakukan proses pencatatan dan pendokumentasian benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan ditetapkan menjadi koleksi.
- **Museum Milik Pemerintah Daerah Belum Registrasi** adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata yang dikelola oleh gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah namun belum dilakukan proses pencatatan dan pendokumentasian benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan ditetapkan menjadi koleksi.
- **Museum** adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- **Museum** adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
- **Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- **Pemerintah Daerah** adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- **Registrasi** adalah proses pencatatan dan pendokumentasian benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya atau bukan cagar budaya yang telah ditetapkan menjadi koleksi.

## RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum.
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

## RUMUS

-

## WALI DATA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

## UKURAN

Unit

## **UNIT**

0

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya museum milik pemerintah daerah belum registrasi di wilayah tersebut.

## **INTERPRETASI**

Semakin banyak museum milik pemerintah daerah belum registrasi di suatu wilayah maka akan berpengaruh terhadap pelestarian budaya dan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata di wilayah tersebut.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

## **KEWENANGAN**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

## **DOKUMEN**

SIPD

